



PUTUSAN

Nomor: 0074/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PENGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, SD,
pendidikan
pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**,
selanjutnya disebut sebagai " Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT umur 51 tahun, agama Islam, SMP,
pendidikan
pekerjaan jualan sayur, tempat tinggal **KABUPATEN BANJAR**,
selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Pelaihari dengan register 0074/Pdt.G/2011/PA.Plh., 17
Nomor tanggal

Februari 2011 telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama

KABUPATEN TANAH LAUT sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor: 236/08/VII/2009 tanggal 07 Juli 2009 ;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat

taklik



talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah
tersebut.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Martapura selama kurang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 hari (ba'dadukhul). Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun

belum dikaruniai keturunan ;

4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat kumpul bersama, Tergugat tidak

bisa memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat;

5. Bahwa Tergugat juga sering berucap kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa apabila bertengkar, Tergugat selalu mengusir Penggugat;

7. Bahwa pada awal bulan Juli 2009, Penggugat dan Tergugat cekcok mulut

lagi. Akibatnya Tergugat mengusir Penggugat dan keesokan harinya

Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan diantar oleh

Tergugat;

8. Bahwa sejak itu (awal bulan Juli 2009) antara Penggugat dan Tergugat

pisah rumah sampai sekarang sudah lebih dari 1 tahun 6 bulan lamanya.

Selama itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan selama itu pula baik Tergugat maupun keluarganya tidak

pernah menemui Penggugat untuk mengupayakan damai bagi

Penggugat

dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi

bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

10. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata

Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Terugat putus
putusan.mahkamahagung.go.id karena perserajian;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan

Agama Martapura Nomor 0074/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 03 Maret 2011

dan 29 Maret 2011 yang dibacakan di muka persidangan telah tanggal

dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-

hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- gugatannya, dalil

Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis yang bermeterai cukup

berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 236/08/VII/2009, tanggal 07 Juli

2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

KABUPATEN

TANAH LAUT (P- 1) ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630105 410780 0065,

tanggal 30 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Camat **KABUPATEN**

TANAH LAUT (P- 2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas,

Penggugat telah

dapat menghadapkan saksi- saksi, yaitu:

SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di

KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 dan saksi hadir sewaktu akad nikah tersebut;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah Penggugat tinggal di rumah Tergugat di Martapura;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada mempunyai anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga mereka baik, namun sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka berpisah 1 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada memberi nafkah, dan tidak ada Tergugat meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bepergian jauh, dan tetap saja tinggal di

KABUPATEN TANAH LAUT

SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di

KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat karena bertetangga dan juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 1 tahun 6 bulan yang lalu;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah Penggugat tinggal di rumah Tergugat di Martapura;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada mempunyai anak;
- Bahwa mereka kumpul baik di Martapura hanya 15 hari saja, sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak

pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada memberi nafkah, dan tidak ada Tergugat meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bepergian jauh, dan tetap saja tinggal di

KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas,

Penggugat menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah

diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya

Penggugat menyatakan tidak redha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10. 000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap ingin

bercerai dengan Tergugat, dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi

serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk uraian mempersingkat

putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita

acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam



perkara
ini. Penggugat yang telah di panggil untuk datang menghadap
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang

menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P- 2) maka harus

dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama

Pelaihari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan

Pasal 149 R.Bg. perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan dan juga saksi-saksi sebagaimana dalam surat bukti Kutipan Akta Nikah (P-1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan Tergugat telah mengucapkan sumpah talak talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya setelah cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juli 2009, dan Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Bentok Darat dengan diantar oleh Tergugat, sehingga sejak itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat selama 1 tahun 6 bulan, dan selama itu pula Tergugat maupun wakilnya tidak pernah mengajak baik dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak nomor 2 dan 4. Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang

diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat

menyatakan tidak redha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis

berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan pertimbangan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp 10 000,00 sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10 000,00 sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan ketentuan

Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II

halaman 309 yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ظفلا يضتقمب لامع لهذوجوب عفو ةفصب اق- لاط
قلع- نمو-

Artinya : " Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaa maka jatuhlah talaknya dengan adanya n,

sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ".

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai

bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan

Penggugat telah

cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39

ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 (huruf) g Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2)

Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai

kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat

tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah

ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Undang

Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan

hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan
2. patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**)
terhadap
Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu
rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihar untuk i
mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 Masehi bertepatan dengan 1 Jumadil Awal 1432 Hijriah, oleh kami M. HELMY MASDA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, dan NURUL FAUZIAH, S.Ag serta Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd,

M. HELMY MASDA, S.H., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH

NURUL FAUZIAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	:	50.000,00
	:	Rp
3. Biaya Panggilan	:	Rp 180 000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Materai	:	Rp 6.000,00 +
Jumlah		Rp 271 000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)